



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA GAZEBO  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata dan kebudayaan di Bolaang Mongondow, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow memperhatikan pengembangan destinasi wisata dengan memberikan *Gazebo* bagi masyarakat desa;
  - b. bahwa desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Penerima *Gazebo* Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Desa Penerima *Gazebo* Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
- a. menggunakan bantuan yang diterima sesuai peruntukkan agar dapat bermanfaat bagi pengembangan kunjungan wisatawan; dan
  - b. menggunakan bantuan yang diterima guna meningkatkan promosi pariwisata di masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow pada umumnya.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *2*



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	<i>2</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>2</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>2</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 203 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA GAZEBO TAHUN ANGGARAN 2023

DESA PENERIMA	JENIS BARANG	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Desa Babo	Gazebo	2	Unit	Rp90.720.341,61	Rp90.720.341,61

Pi. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 2



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	